



## Penguatan Literasi Keuangan Syariah melalui Lembaga Keuangan Syariah sebagai Upaya Pencegahan Praktik Fintech Ilegal di Indonesia.

Salsabila Annisa Zahra<sup>1\*</sup>, Eko Ribawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

<sup>2</sup> Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: [555423008@untirta.ac.id](mailto:555423008@untirta.ac.id)<sup>1</sup>, [eko.ribawati@untirta.ac.id](mailto:eko.ribawati@untirta.ac.id)<sup>2</sup>

\*Penulis Korespondensi: [555423008@untirta.ac.id](mailto:555423008@untirta.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** This study aims to examine the role of Sharia Financial Institutions (SFIs) in strengthening sharia financial literacy as a preventive measure against illegal online lending practices in Indonesia. The study uses a descriptive qualitative method through literature review and normative legal analysis of fintech regulations (POJK 77/2016, PBI 19/12/PBI/2017, PDP Law 27/2022, and DSN-MUI Fatwa 117/2018) as well as various studies related to Islamic financial literacy, the role of LKS, and the phenomenon of illegal online lending. The results of the analysis show that Islamic financial literacy still lags behind conventional financial literacy, while the educational and social roles of LKS have not been fully utilized. On the other hand, the legal framework for fintech is adequate, but weak in terms of implementation and public literacy. This study recommends strengthening LKS literacy strategies based on community and digital platforms and developing Islamic microfinance as a safer alternative to illegal online loans.

**Keywords:** Fintech;Illegal Online Loans;Islamic Financial Institutions; Islamic Financial Literacy; Islamic Financial Regulations.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan mengkaji peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam memperkuat literasi keuangan syariah sebagai langkah pencegahan terhadap praktik pinjaman online ilegal di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dan analisis yuridis normatif terhadap regulasi fintech (POJK 77/2016, PBI 19/12/PBI/2017, UU PDP 27/2022, dan Fatwa DSN-MUI 117/2018) serta berbagai studi terkait literasi keuangan syariah, peran LKS, dan fenomena pinjol ilegal. Hasil analisis menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah masih tertinggal dari literasi keuangan konvensional, sementara peran edukatif dan sosial LKS belum dimanfaatkan secara maksimal. Di sisi lain, kerangka hukum fintech sudah cukup memadai, tetapi lemah pada aspek implementasi dan tingkat literasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan strategi literasi LKS berbasis komunitas dan digital serta pengembangan pembiayaan mikro syariah sebagai alternatif yang lebih aman daripada pinjaman online ilegal.

**Kata kunci:** : Fintech; Lembaga Keuangan Syariah; Literasi Keuangan Syariah; Pinjaman Online Ilegal; Regulasi Keuangan Syariah.

### 1. LATAR BELAKANG


Perkembangan Financial Technology (FinTech) di Indonesia telah membawa dampak besar dalam menyediakan akses layanan keuangan yang lebih efisien dan inklusif, seperti dompet digital dan pinjaman online. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan serius terkait dengan pinjaman online ilegal yang berkembang pesat. Pinjol ilegal ini sering beroperasi tanpa izin resmi dan memanfaatkan data pribadi nasabah, yang berisiko merugikan konsumen. (Romadhonia et al., 2024) mengungkapkan bahwa pinjol ilegal melanggar regulasi OJK, menambah kerentanannya bagi masyarakat yang kurang literatur tentang keuangan digital.

Hasil SNLIK tahun 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43 %, yang menyebabkan banyak individu terjebak dalam pinjol ilegal. Penelitian oleh (Pawestri et al., 2023) menunjukkan bahwa regulasi sering tertinggal di belakang perkembangan pesat fintech ilegal, menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku.

Dalam konteks regulasi, (Wibowo, 2024) menyatakan bahwa fintech di Indonesia diatur oleh Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 dan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016. Meskipun peraturan ini membantu inklusi keuangan, tantangan besar muncul karena kurangnya pengawasan yang efektif terhadap platform ilegal, yang sering beroperasi melalui aplikasi tidak resmi. (Saifullah, Bhagiati, & Faishal Agil, 2023) menekankan bahwa koordinasi antar lembaga penegak hukum perlu ditingkatkan agar regulasi dapat dijalankan dengan lebih efektif, menjaga perlindungan konsumen dan kestabilan sistem keuangan.

Perkembangan teknologi keuangan digital (financial technology atau fintech) di Indonesia telah mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan. Namun, kemajuan ini juga diiringi dengan meningkatnya praktik pinjaman online ilegal (pinjol ilegal), yang menimbulkan permasalahan serius, terutama bagi masyarakat dengan tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah.

Menurut data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tingkat literasi keuangan syariah pada tahun 2024 mencapai 39,11%. Angka ini menunjukkan masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan secara cermat dan bertanggung jawab. Kondisi tersebut berimplikasi pada terhambatnya pencapaian inklusi keuangan syariah serta pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Temuan ini selaras dengan penelitian (Rijal & Indrarini, 2022) yang mengemukakan bahwa rendahnya literasi keuangan di Indonesia berdampak pada menurunnya tingkat inklusi keuangan, sehingga diperlukan berbagai inovasi dan kebijakan untuk memperkuat sistem keuangan berbasis syariah. Perkembangan indeks literasi keuangan konvensional dan syariah selama periode 2022–2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

**Gambar 1.** Perbandingan Indeks Literasi Keuangan Konvensional dan Syariah

Sumber: Laporan Tahunan SNLIK Pada OJK

Berdasarkan grafik diatas, dapat diketahui bahwa tingkat literasi keuangan konvensional masih berada jauh di atas literasi keuangan syariah dalam kurun waktu 2022–2024. Walaupun terlihat adanya peningkatan pada literasi keuangan syariah setiap tahunnya, kesenjangan antara keduanya masih cukup lebar. Hal ini mengindikasikan perlunya peran yang lebih optimal dari lembaga keuangan syariah dalam memperluas edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman terhadap produk serta prinsip keuangan berbasis syariah.

Peningkatan literasi keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam menjadi aspek penting dalam melindungi masyarakat dari praktik keuangan yang menyimpang dari prinsip syariah. Literasi keuangan syariah yang kuat tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, tetapi juga untuk mendorong terbentuknya sistem keuangan yang berkeadilan, transparan, serta beretika sesuai dengan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam upaya menjaga harta (hifz al-mal). Pandangan ini sejalan dengan penelitian (Sukmawati & Alimudhin, 2025) yang menegaskan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah merupakan landasan penting dalam membangun sistem keuangan yang adil dan berorientasi pada tujuan maqashid syariah.

Selain itu, literasi keuangan memiliki peran penting dalam membantu masyarakat membuat keputusan finansial yang bijak dan terhindar dari praktik keuangan yang merugikan (Rukmini et al., 2024). Rendahnya literasi keuangan menunjukkan pentingnya kontribusi lembaga keuangan syariah (LKS) dalam memberikan edukasi serta perlindungan kepada masyarakat. LKS berpotensi besar dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keuangan melalui penyediaan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus menjalankan fungsi sosial berupa edukasi keuangan. Prinsip-prinsip syariah yang menekankan

keadilan ('adl), keterbukaan (shafafiyah), dan perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) dapat menjadi dasar yang kuat dalam meningkatkan literasi keuangan serta melindungi masyarakat dari dampak negatif praktik pinjaman online ilegal.

Berdasarkan uraian tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk menelaah peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat sebagai bentuk pencegahan terhadap praktik fintech ilegal di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengkaji strategi dan tantangan yang dihadapi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan fungsi edukasi di era digital. Temuan penelitian diharapkan mampu memperkuat sistem keuangan syariah yang berkeadilan dan sejalan dengan nilai-nilai maqashid syariah.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Literasi Keuangan Syariah**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Djuwita, 2018) , literasi keuangan syariah diukur melalui beberapa indikator, yaitu pengalaman berbisnis, motivasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, keterlibatan dalam pelatihan bisnis Islami, serta pendidikan terkait manajemen keuangan Islam. Selain itu, tingkat literasi keuangan syariah juga dapat dilihat dari sejumlah aspek lain, seperti kepemilikan rekening pada lembaga keuangan syariah, pemahaman terhadap produk dan layanan beserta akad-akad syariah yang digunakan, pengetahuan mengenai sistem bagi hasil, serta pemahaman tentang mekanisme jaminan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), literasi keuangan adalah kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri yang memengaruhi kualitas pengambilan keputusan serta pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Dari perspektif Islam, literasi keuangan dipahami sebagai pengetahuan dan pemahaman individu mengenai konsep uang, utang, tabungan, pengeluaran, zakat, serta jenis transaksi yang diperbolehkan dan dilarang menurut syariah (Rahman & Arsyanti, 2021).

Literasi keuangan syariah juga mencakup kemampuan masyarakat membedakan produk yang benar-benar sesuai prinsip syariah dari yang hanya berlabel "syariah", dengan dukungan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI. Di era digital, LKS memperluas edukasi melalui mobile banking syariah, pembiayaan digital, dan konten edukatif di media sosial agar nilai syariah tetap hadir dalam transaksi modern. Peningkatan literasi ini diharapkan membantu masyarakat menghindari praktik keuangan spekulatif, eksploratif, dan ilegal, termasuk pinjaman online tidak berizin, sekaligus mewujudkan tujuan maqashid syariah, khususnya hifz al-mal (perlindungan harta), melalui pengelolaan keuangan yang aman, adil, dan menyehatkan.

## **Lembaga Keuangan Syariah**

Lembaga Keuangan Syariah merupakan entitas usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah (Laksmana, 2009:10) dalam (Muheramtohadi, 2017), yakni bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mengatur etika bermuamalah dan aktivitas ekonomi, baik dalam bentuk lembaga bank maupun nonbank. Dalam ajaran Islam, tidak semua bentuk transaksi ekonomi diharamkan, namun juga tidak seluruhnya dibolehkan; salah satu praktik yang dilarang adalah riba, yaitu pemberlakuan tambahan atau kelebihan atas pokok pinjaman yang dibebankan kepada pihak peminjam, yang dalam praktik perbankan konvensional dikenal sebagai "bunga".

Lembaga keuangan syariah dibentuk dengan tujuan mendorong dan mengembangkan penerapan ajaran Islam, khususnya prinsip-prinsip syariah dan tradisinya, ke dalam berbagai aktivitas keuangan, perbankan, serta usaha yang berkaitan dengannya. Prinsip syariah sendiri merupakan kaidah hukum Islam yang digunakan dalam praktik perbankan dan keuangan, yang berlandaskan fatwa lembaga berwenang di bidang penetapan fatwa syariah. Prinsip-prinsip yang menjadi landasan operasional lembaga keuangan syariah tersebut bertumpu pada nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan sifat keuniversalan (rahmatan lil 'alamin) (Andri Soemitra, 2009) dalam (Nuryanto et al., 2024).

Lembaga keuangan syariah memiliki dua peran, yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha, lembaga ini bertindak sebagai manajer investasi dan penyedia jasa layanan keuangan, sedangkan sebagai badan sosial mengelola penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Seluruh kegiatannya diawasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan operasional lembaga sesuai dengan prinsip dan fatwa syariah yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional, sehingga setiap aktivitas lembaga tetap sejalan dengan aturan syariat Islam (Rafsanjani, 2021).

Lembaga keuangan pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Keduanya sama-sama bergerak di bidang penghimpunan dan penyaluran dana, namun memiliki karakteristik yang berbeda (Susilo, 2000) dalam (Rosana, 2023).

### a) Lembaga Keuangan Bank

#### 1) Penghimpunan Dana

Lembaga keuangan bank berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Dana tersebut dapat berupa tabungan, giro, maupun deposito. Selain itu, secara tidak langsung bank juga mengelola dana masyarakat dalam bentuk surat berharga, penyertaan, serta kredit yang diperoleh dari lembaga lain.

2) Penyaluran Dana

Dana yang telah dihimpun kemudian disalurkan kembali kepada badan usaha maupun perorangan, dengan tujuan antara lain untuk investasi, tambahan modal kerja, ataupun kebutuhan konsumsi, dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

b) Lembaga Keuangan Nonbank

1) Penghimpunan Dana

Dalam hal penghimpunan dana, lembaga keuangan nonbank memperoleh dana masyarakat secara tidak langsung, misalnya melalui penerbitan surat berharga, serta dapat pula berasal dari penyertaan modal, pinjaman, atau fasilitas kredit dari lembaga lain.

2) Penyaluran Dana

Dana yang dikelola lembaga keuangan nonbank umumnya disalurkan untuk tujuan investasi dengan jangka waktu menengah hingga jangka panjang, sesuai dengan karakter usaha dan instrumen yang dikelolanya.

### **Pinjaman Online**

Pinjaman daring, yang merupakan bagian dari fintech (financial technology), adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh sebuah pihak melalui platform digital/online (Hidayat et al., 2022). Secara prinsip, pinjaman online boleh dilakukan dalam perspektif syariah selama memenuhi ketentuan yang tidak bertentangan dengan aturan syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 (Dewan Syariah Nasional MUI, 2018). Namun, skema pinjaman online berbasis syariah menuntut agar calon peminjam memahami secara rinci aspek legalitas, prinsip-prinsip syariah yang digunakan, serta berbagai konsekuensi yang mungkin timbul (Amelia et al., 2023)

Jenis pinjaman ini diajukan secara elektronik melalui aplikasi pada ponsel pintar tanpa perlu tatap muka, sehingga proses pengajuan kredit menjadi lebih praktis dan cepat (Quiserto, 2021) dalam (Hidayat et al., 2022). Pada dasarnya, pinjaman daring hanya salah satu bentuk dari layanan fintech. Berdasarkan situs resmi Sikapi uangmu OJK, fintech dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu:

- a. Crowdfunding (penggalangan dana), yaitu layanan yang memungkinkan masyarakat mengumpulkan dana, umumnya untuk tujuan sosial atau kegiatan tertentu, melalui mekanisme donasi.

- b. Microfinancing (pembiayaan mikro), yakni layanan keuangan yang menyasar kelompok berpenghasilan rendah agar dapat memenuhi kebutuhan hidup serta memperoleh tambahan modal usaha. Kelompok ini sering kali tidak terjangkau layanan perbankan formal, sehingga kesenjangan akses pembiayaan diisi oleh layanan pembiayaan mikro.
- c. Peer-to-Peer (P2P) lending, yang lebih dikenal sebagai fintech pinjaman uang, yaitu platform yang menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pemberi pinjaman sehingga masyarakat dapat memperoleh akses pembiayaan lebih mudah tanpa prosedur serumit perbankan konvensional.
- d. Fintech perbandingan pasar, yang menyediakan fitur untuk membandingkan berbagai produk keuangan dari beragam penyedia jasa, sehingga pengguna dapat memilih instrumen keuangan atau investasi yang paling sesuai dengan kebutuhan masa depan mereka.
- e. Sistem pembayaran digital, yaitu layanan yang memfasilitasi pembayaran berbagai tagihan seperti pulsa prabayar dan pascabayar, kartu kredit, hingga token listrik PLN.

Adapun menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi merupakan penyelenggaraan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet.

Dasar hukum penyelenggaraan pinjaman online dibahas dalam kerangka perlindungan data pribadi. Hak atas privasi dan perlindungan data nasabah pinjaman online terlebih dahulu berlandaskan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang memberikan jaminan atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda setiap warga negara.

Jaminan konstitusional ini kemudian dioperasionalkan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai *lex specialis* di bidang perlindungan data, yang mengatur subjek hukum, baik orang perseorangan maupun badan hukum, yang memproses data pribadi di dalam maupun di luar wilayah Indonesia sepanjang menimbulkan akibat hukum di Indonesia. Melalui UU PDP, hubungan antara pemilik data (nasabah) dan pengendali data (penyelenggara pinjaman online) diatur secara lebih jelas, termasuk kewajiban, tanggung jawab, dan mekanisme penegakan hukum jika terjadi pelanggaran terhadap data pribadi dalam layanan pinjaman online (Darmayanti & Wiraguna, 2025).

Pinjaman online berbasis syariah merupakan bentuk inovasi yang memadukan sektor keuangan dan teknologi dalam penyediaan layanan keuangan serta investasi yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam. Meskipun tergolong sebagai terobosan baru, perkembangan fintech syariah cukup pesat karena bertumpu pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur dengan jelas tata cara bermuamalah. Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman rinci terkait aktivitas pinjam-meminjam. Dalam fikih, praktik pinjam-meminjam dikenal dengan istilah *al-'ariyah*, yaitu memberikan suatu barang kepada orang lain untuk dimanfaatkan kegunaannya dengan syarat dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan utuh seperti semula. Ketentuan mengenai *'ariyah* ini juga tersirat dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Māidah (5): 2 yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأَثْمِ وَالْغُرْوَانِ ۖ وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

2. Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Dahulu, aktivitas pinjam-meminjam lebih banyak berupa peminjaman barang, kini bergeser menjadi pinjaman uang yang berkembang pesat hingga ke sistem pinjaman online dengan syarat relatif mudah. Namun, pesatnya perkembangan ini tidak diimbangi edukasi yang memadai kepada masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai risiko, seperti maraknya kasus kebocoran dan penyalahgunaan data oleh penyelenggara pinjaman online (Fitra, 2021).

Dalam perspektif hukum syariah, sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dimaksud dengan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan jasa keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, yang mempertemukan pihak Pemberi Pembiayaan dan Penerima Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif yang dipadukan dengan metode hukum yuridis normatif. Pendekatan kualitatif deskriptif dimaksudkan untuk menjelaskan peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat serta mencegah maraknya praktik financial technology (fintech) ilegal di Indonesia (Muhaimin,

2020). Analisis ini berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam dan konsep maqashid syariah, terutama dalam aspek pemeliharaan harta (hifz al-mal).

Adapun metode yuridis normatif digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan fintech, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan Bank Indonesia (BI). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dasar hukum, implementasi, dan efektivitas penegakan regulasi yang berlaku, serta menilai sejauh mana kebijakan hukum tersebut berkontribusi terhadap peningkatan literasi keuangan masyarakat dan perlindungan konsumen dari praktik fintech ilegal.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Sumber data meliputi publikasi resmi dari OJK, BI, laporan Satgas Waspada Investasi, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) periode 2022–2024, serta penelitian terdahulu yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui proses penafsiran dan penghubungan antar-informasi, guna memberikan pemahaman menyeluruh mengenai keterkaitan antara tingkat literasi keuangan syariah, kebijakan hukum fintech, dan upaya pencegahan praktik fintech ilegal di Indonesia.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Kondisi Literasi Keuangan Syariah dan Maraknya Pinjaman Online Ilegal di Indonesia**

Indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) meningkat dari 49,68% pada tahun 2022 menjadi 65,43% pada tahun 2024. Namun, capaian tersebut belum diikuti oleh literasi keuangan syariah yang masih berada di sekitar 39,11% dan tertinggal jauh dibanding literasi keuangan konvensional yang mencapai kurang lebih 65,08%. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap produk serta prinsip keuangan syariah masih lebih lemah dibandingkan dengan keuangan konvensional, sehingga membuka ruang kerentanan terhadap berbagai tawaran pinjaman online ilegal yang menjanjikan proses cepat dan persyaratan sederhana.

Hal ini menekankan bahwa peningkatan literasi keuangan dan literasi keuangan digital berfungsi sebagai salah satu instrumen pencegahan utama agar masyarakat tidak mudah terjerat pinjaman online ilegal. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian (Pawestri et al., 2023) yang menunjukkan bahwa ketidaktahuan masyarakat mengenai prosedur, mekanisme, dan risiko pinjaman online menjadi faktor pendorong maraknya kasus pinjol ilegal.

Di sisi lain, studi (Rijal & Indrarini, 2022) mengungkapkan bahwa semakin baik tingkat literasi keuangan seseorang, semakin besar kecenderungannya untuk memilih lembaga keuangan formal, termasuk lembaga keuangan syariah, sehingga ketergantungan pada sumber pembiayaan yang tidak aman dapat diminimalkan. Sejalan dengan itu, (Sari et al., 2024) menemukan bahwa masyarakat di Kelurahan Karang Asem, Cilegon, masih minim pemahaman mengenai ciri-ciri dan dampak pinjaman online ilegal dan judi online, dan bahwa kegiatan sosialisasi dan edukasi mampu meningkatkan kesadaran serta kewaspadaan mereka terhadap praktik tersebut.

Gambaran ini sejalan dengan laporan Satgas PASTI/OJK yang mencatat bahwa sejak 2017 hingga Mei 2024 telah dihentikan hampir 10.000 entitas keuangan ilegal, dan lebih dari 8.000 di antaranya merupakan penyelenggara pinjaman online ilegal atau pinjaman pribadi, yang menunjukkan betapa luasnya peredaran pinjol ilegal di tengah masih rendahnya literasi keuangan, khususnya literasi keuangan syariah, di Indonesia.

### **Peran Aktual Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah**

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berperan tidak hanya sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai sarana edukasi masyarakat. (Wasito & Romdhoni, 2025) menunjukkan bahwa BMT dan koperasi syariah turut memberikan pemahaman tentang produk dan akad syariah, memberdayakan ekonomi, serta memperluas inklusi keuangan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada pembiayaan yang tidak sesuai prinsip syariah, termasuk pinjaman online ilegal.

(Putri et al., 2024) menegaskan bahwa LKS berperan penting membuka akses keuangan bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat yang belum terlayani lembaga konvensional melalui pembiayaan sektor riil berbasis keadilan dan tanggung jawab sosial. (Hasibuan et al., 2024) menambahkan bahwa bank syariah juga mengelola dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang berpotensi menjadi sarana edukasi dan pemberdayaan, namun pemahaman masyarakat terhadap fungsi sosial ini masih terbatas.

Dalam penelitian (Prabowo & Fitri, 2025) bahwa Bank Syariah Indonesia telah memanfaatkan media sosial, situs web, dan kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menyebarkan literasi keuangan syariah, tetapi upaya tersebut masih perlu diperkuat agar lebih berdampak pada peningkatan literasi dan pencegahan pinjaman online ilegal.

## **Analisis Dasar Hukum Fintech Syariah dan Perlindungan Konsumen Pinjaman Online**

Kerangka hukum layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi pada dasarnya sudah dibentuk melalui POJK No. 77/POJK.01/2016 dan PBI No. 19/12/PBI/2017, yang mengatur perizinan hingga perlindungan konsumen (Fitriana et al., 2016). Namun, kedua kajian tersebut menunjukkan bahwa praktik pinjaman online ilegal masih marak, kerap mengabaikan etika bisnis, dan memanfaatkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi maupun cara kerja fintech.

Dalam hal perlindungan data pribadi, (Giffari, 2025) dan (Kim et al., 2025) menilai bahwa UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah menyediakan landasan hukum bagi keamanan data nasabah pinjol. Meski demikian, berbagai kasus kebocoran dan penyalahgunaan data termasuk penyebaran identitas dan kontak debitur untuk kepentingan penagihan yang tidak etis masih sering ditemukan, sehingga penerapan aturan, pengawasan, serta kesadaran masyarakat atas hak-hak data pribadinya perlu terus diperkuat.

Dari sisi syariah, (Wulandari & Nasik, 2019) menegaskan bahwa Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 menjadi acuan utama penyelenggaraan fintech pembiayaan syariah agar terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. (Arafah, 2022) menambahkan bahwa pembiayaan online syariah berpotensi menjadi alternatif pengganti pinjaman online ilegal, tetapi peluang ini masih terkendala oleh rendahnya literasi keuangan syariah, terbatasnya akses pembiayaan formal, serta risiko keamanan digital, sehingga penguatan literasi dan kemampuan masyarakat dalam memilih platform yang legal dan sesuai prinsip syariah menjadi sangat krusial.

## **Strategi Penguatan Literasi Keuangan Syariah melalui LKS sebagai Upaya Pencegahan Pinjaman Online Ilegal**

Kajian (Fietroh et al., 2024) serta (Abdillah & Muzaki, 2025) menunjukkan bahwa pesantren merupakan lingkungan yang sangat potensial untuk pengembangan literasi keuangan syariah. Kegiatan pelatihan, workshop, dan penyuluhan yang diselenggarakan di pesantren terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan minat santri dalam mengelola keuangan sesuai prinsip Islam, meskipun secara umum tingkat literasi keuangan masyarakat masih relatif rendah. Temuan tersebut menegaskan pentingnya kemitraan yang berkelanjutan antara LKS dan pesantren sebagai salah satu pilar utama penguatan literasi keuangan syariah di tingkat akar rumput.

Di sisi lain, penelitian (Slamet & Yuttama, 2023) dan (Nuroniyah et al., 2024) memperlihatkan bahwa pemanfaatan media sosial seperti Instagram dan tingginya aktivitas digital generasi muda berpengaruh positif terhadap peningkatan literasi serta kebiasaan investasi pada instrumen keuangan syariah. Namun, kedua studi tersebut juga mengindikasikan bahwa banyak lembaga keuangan syariah belum mengoptimalkan media sosial sebagai sarana penyebarluasan konten edukasi, sehingga potensi platform digital sebagai instrumen literasi keuangan syariah masih belum tergarap secara maksimal.

Sejalan dengan penelitian (Putri et al., 2024) menekankan bahwa lembaga keuangan syariah juga perlu mendorong inklusi keuangan melalui pembiayaan inklusif ke sektor riil, pendampingan serta pemberdayaan pelaku usaha kecil, dan edukasi keuangan berkelanjutan di tingkat komunitas. Dalam konteks penelitian ini, kombinasi strategi tersebut dapat dimanfaatkan LKS untuk memperluas jangkauan program literasi dan menyediakan produk pembiayaan syariah yang lebih aman sebagai alternatif terhadap pinjaman online ilegal.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah di Indonesia masih tertinggal jauh dari literasi keuangan konvensional, sehingga masyarakat mudah terjerat pinjaman online ilegal yang berisiko tinggi. LKS sebenarnya sudah berperan sebagai penyedia layanan keuangan dan agen edukasi, namun dampaknya belum optimal, sementara regulasi terkait fintech dan pinjaman online (seperti POJK 77/2016, PBI 19/12/PBI/2017, UU PDP 27/2022, dan Fatwa DSN-MUI 117/2018) masih lemah di sisi implementasi dan pengawasan. Kebaruan penelitian ini ada pada penggabungan analisis literasi keuangan syariah, peran LKS, dan kerangka regulasi dalam konteks pencegahan pinjol ilegal, dengan keterbatasan utama pada penggunaan data sekunder tanpa uji empiris langsung.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran LKS dalam literasi keuangan syariah melalui kolaborasi dengan OJK, pemerintah daerah, pesantren/masjid, sekolah, dan perguruan tinggi, serta optimalisasi media sosial dan kanal digital sebagai sarana edukasi. LKS juga perlu menyediakan pembiayaan mikro syariah yang mudah diakses sebagai alternatif aman pengganti pinjol ilegal, sementara regulator perlu memperkuat penegakan hukum dan perlindungan data pribadi nasabah. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan studi empiris (misalnya survei) pada kelompok seperti generasi Z atau nasabah LKS agar dampak program literasi dan intervensi LKS terhadap penurunan ketergantungan pada pinjol ilegal dapat diukur secara lebih jelas.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdillah, A., & Muzaki, M. (2025). Strategies to increase sharia financial literacy in Lumajang Regency: The role of sharia banks and Islamic boarding schools in encouraging financial inclusion. *Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 11(1), 77–87.
- Amelia, R., Harahap, M. F., & Darma, S. (2023). Pinjaman online dalam perspektif hukum Islam. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 4(1). <https://doi.org/10.36987/ebma.v4i1.4364>
- Arafah, M. (2022). Peluang dan tantangan pembiayaan online syariah dalam menghadapi pinjaman online ilegal. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 11(1), 65–77. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v11i1.540>
- Darmayanti, E. S., & Wiraguna, S. A. (2025). Tanggung jawab hukum pinjaman online terhadap penyebaran data nasabah secara ilegal oleh oknum penyelenggara pinjaman online serta perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(2), 233–251. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1313>
- Djuwita, D. (2018). Tingkat literasi keuangan syariah di kalangan UMKM dan dampaknya terhadap perkembangan usaha. *Amwal*, 10(1), 105–127. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2837>
- DSN-MUI. (t.t.). *Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional*. <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/5/>
- Fietroh, M. N., Aprirachman, R., Nurasia, & Purnama, Y. (2024). Pengenalan literasi keuangan bagi santri pondok pesantren: Membangun generasi melek finansial. *Abdimas Indonesian Journal*, 4(2), 905–914. <https://doi.org/10.59525/aij.v4i2.554>
- Fitra, A. E. (2021). Dilema pinjaman online di Indonesia: Tinjauan sosiologi hukum dan hukum syariah. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 19(2), 109–119.
- Fitriana, D., Rahman, N., Wahid, A., & Bhayangkara, U. (2016). Analisa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terhadap penggunaan financial technology pada industri jasa perbankan di Wilayah III Ciayumajakuning. *Mahkamah*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7722>
- Giffari, R. O. (2025). Perlindungan terhadap data pribadi yang digunakan pihak lain pada pinjaman online gagal bayar. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(9), 156–166.
- Hasibuan, F., Batubara, S., Nasution, A. M., & Nofinawati. (2024). Analisis pengetahuan mahasiswa terhadap fungsi sosial bank syariah. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 5(1), 54–67. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v5i1.12287>
- Hidayat, A., Azizah, N., & Ridwan, M. (2022). Pinjaman online dan keabsahannya menurut hukum Islam. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i1.115>

- Kim, M. T., Jacob, Y. M. Y., & Bire, C. M. D. (2025). Perlindungan data pribadi pada platform digital pinjaman online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi kasus di Kota Kupang, NTT). *Artemis Law Journal*, 2(2), 511–526. <https://doi.org/10.35508/alj.v2i2.21070>
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Muheramtohadi, S. (2017). Peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Muqtasid*, 8(1), 65–77. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.65-77>
- Nuroniyah, L., Junaidi, & Rini, M. M. (2024). Pengaruh literasi keuangan dan aktivitas media sosial terhadap kebiasaan investasi instrumen keuangan syariah pada generasi muda. *Jurnal Media Akademik*, 2(6).
- Nuryanto, A. D., Alifika, K., & Ula, E. (2024). Peran lembaga keuangan sosial syariah di Indonesia menuju transformasi digital. *JIMPA*, 4(1), 365–382. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.335>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. [https://www.ojk.go.id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL%20-%20POJK%20Fintech.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL%20-%20POJK%20Fintech.pdf)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*. [https://ojk.go.id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-\(SNLIK\)-2024.aspx](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-(SNLIK)-2024.aspx)
- Pawestri, A. Y., Adwitiya, A. B., & Ramadani, W. (2023). Sosialisasi upaya hukum dan literasi keuangan digital sebagai solusi hadapi pinjaman online ilegal. *JPMI*, 9(1), 36–41. <https://doi.org/10.32528/jpmi.v9i1.650>
- Prabowo, R. D., & Fitri, A. O. (2025). Strategy of syariah bank in improving syariah financial literacy. *Jurnal Intelek Insan Cendiki*, 2(5), 8673–8682.
- Putri, W., Lestari, E., Susanti, S., Atmajayanty, S. A., Islamia, N. D., & Sumbawa, U. (2024). Peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan akses keuangan pada daerah terpencil. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 269–275.
- Rafsanjani, H. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah: Pendekatan psikologi sosial. *Jurnal Manajemen Syariah*, 6(1), 267–278. <https://doi.org/10.30651/jms.v6i1.11985>
- Rahman, F., & Arsyianti, L. D. (2021). Islamic financial literacy and its influence on investment decisions through student financial behavior. *Al-Iqtishad*, 13(2), 289–312. <https://doi.org/10.15408/aiq.v13i2.22005>
- Rijal, M. Q., & Indrarini, R. (2022). Pengaruh literasi terhadap inklusi keuangan syariah. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 5(2), 72–79.

- Romadhonia, A., Nahdliyin, S. H., & Janah, M. (2024). Peran literasi digital bagi masyarakat dalam mengurangi kejahatan transaksi elektronik ilegal. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(1), 176–201. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.96>
- Rosana, M. (2023). Urgensi penerapan prinsip syariah terhadap lembaga keuangan syariah. *Jurnal Studi Syariah*, 1(2), 289–300.
- Rukmini, Utami, W. B., Suprihati, Kristiyanti, L., Budiyono, S. L. P., & Budiyono. (2024). Pelatihan akuntansi bagi UMKM dalam penyelenggaraan pembukuan sederhana di Desa Kemasan Sawit Boyolali. *Jurnal Budimas*, 6(2), 2–7.
- Saifullah, K., Bhagiati, A. M., & Faishal Agil, P. S. (2023). *Hukum fintech lending: Upaya mitigasi pinjaman online ilegal*. PT Refika Aditama.
- Sari, D. P., Triana, L., Siregar, D. K., & Amalia, A. (2024). Sosialisasi literasi bahaya pinjaman online ilegal dan judi online di Kelurahan Karang Asem Cilegon Banten. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(11), 2090–2096. <https://doi.org/10.59837/0tq0j211>
- Slamet, & Yuttama, F. R. (2023). Analisis tren media sosial bank umum syariah di Indonesia tahun 2023. *Jurnal of Sharia Economics and Finance*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.34001/jsef.v1i2.672>
- Sukmawati, L., & Alimudhin, S. (2025). Analisis literasi keuangan syariah pada masyarakat Desa Tinatar terhadap produk pembiayaan syariah ditinjau perspektif maqashid syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(7), 2223–2241. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i7.7765>
- Wasito, B. A., & Romdhoni, A. H. (2025). Peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dalam melindungi masyarakat dari pinjaman online ilegal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(3), 211–225.
- Wibowo, A. (2024). *Layanan fintech dalam perspektif hukum, ekonomi, teknologi*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
- Wulandari, S. T., & Nasik, K. (2019). Tinjauan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. *Madinah*, 6(2), 205–218. <https://doi.org/10.58518/madinah.v6i2.1303>